



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 484 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu memberikan Dana Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan Dana Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4);
 5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Tinggi Adat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 24 Oktober 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 484 TAHUN 2022

TANGGAL : 24 Oktober 2022


TENTANG : PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA DANA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG
BERBADAN HUKUM INDONESIA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
1.	PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp500.000.000,00

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PMD	R
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	